



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 1946
TENTANG
PENETAPAN HARI MULAI BERLAKUNYA HUKUM PIDANA
UNTUK DAERAH PROPINSI SUMATERA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa undang-undang tanggal 26-2-1946 Nomor 1 tentang Peraturan hukum pidana, menurut pasalnya terakhir, mulai berlaku buat pulau Jawa dan Madura pada hari diumumkannya dan buat daerah lain pada hari yang akan ditetapkan oleh Presiden.
- Menimbang : bahwa undang-undang ini perlu mulai sekarang berlaku juga untuk daerah Propinsi Sumatera.
- Mengingat : pasal terakhir undang-undang tersebut diatas dan pasal 5 ayat 2 Undang-undang dasar.

Memutuskan:

Menetapkan Peraturan sebagai berikut:

Pasal satu-satunya.

Undang-undang tertanggal 26-2-1946 No. 1 tentang Peraturan Hukum Pidana mulai berlaku untuk daerah Propinsi Sumatera pada hari Pengumuman Peraturan ini.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 Agustus 1946.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

ttd.

SOEKARNO.

Diumumkan
pada tanggal 8 Agustus 1946.
Sekretaris Negara,

ttd.

A.G. PRINGGODIGDO.